

PEMBIAYAAN FILM MERAH PUTIH ONE FOR ALL DALAM FIQH MUAMALAH: AMANAH, MASLAHAH, IHSAN

Dessy Asnita¹, Asih Pertiwi², Dimas Muhammad Hanief Arkaan³

*Correspondence :
dessyasnita@iainlangsa.
ac.id

Affiliation:

¹IAIN Langsa, Aceh,
Indonesia

²IAIN Langsa, Aceh,
Indonesia

³Universitas
Muhammadiyah
Surakarta

Article History :

Submission : 10 June 2026

Revised : 17 June 2026

Accepted : 24 June

Published : 30 June 2026

Keyword : Fiqh

Muamalah; Maqashid
al-Shariah; Financing
Accountability;
Creative Project
Governance; Amanah,
Maslahah, and Ihsan.

Abstract

The animated film Merah Putih: One For All has generated public debate over the scale of its financing, the quality of its output, and the transparency of governance in a nationalism-themed creative project. This article analyzes the controversy through the principles of amanah, maslahah, and ihsan in fiqh muamalah, with maqashid al-shariah, particularly hifz al-mal, serving as the evaluative framework. The novelty of this study lies in positioning fiqh muamalah as an ethical framework for assessing the accountability of creative project financing whose funding status remains contested, rather than merely evaluating film quality or public response. This study employs a descriptive qualitative approach. The data analyzed include online news reports, public statements, production-related documents, and social media posts on #MerahPutihOneForAll from August to October 2025. The data were examined using thematic analysis through data reduction, theme categorization, interpretation based on fiqh muamalah principles, and source triangulation. The findings show that the controversy reflects a mismatch between nationalist rhetoric, financing transparency, and output quality. From the principle of amanah, the main problem lies in the limited availability of verifiable information. From the principle of maslahah, the educational and social benefits do not appear proportionate to the negative public response. From the principle of ihsan, the technical quality and production governance are considered below the expected standards of a viable creative work. This article emphasizes the importance of transparency, benefit-based evaluation, and quality standards in financing creative projects with national values.

Abstrak

Film animasi Merah Putih: One For All memunculkan perdebatan publik terkait besaran pembiayaan, kualitas output, dan transparansi pengelolaan proyek kreatif bertema nasionalisme. Artikel ini menganalisis kontroversi tersebut melalui prinsip amanah, maslahah, dan ihsan dalam fiqh muamalah, dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal, sebagai landasan evaluatif. Kontribusi baru penelitian ini terletak pada pemetaan fiqh muamalah sebagai kerangka etik untuk menilai akuntabilitas pembiayaan proyek kreatif yang status pendanaannya diperdebatkan, bukan hanya menilai kualitas film atau respons publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dianalisis meliputi berita daring, pernyataan publik, dokumen terkait produksi, dan unggahan media sosial tentang #MerahPutihOneForAll pada periode Agustus-Oktober 2025. Data dianalisis dengan analisis tematik melalui reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi berdasarkan prinsip fiqh muamalah, dan triangulasi sumber. Temuan menunjukkan bahwa kontroversi proyek ini mencerminkan ketidaksesuaian antara retorika nasionalisme, transparansi pembiayaan, dan kualitas output. Dari prinsip amanah, problem utama terlihat pada keterbatasan informasi yang dapat diverifikasi. Dari prinsip maslahah, manfaat edukatif dan sosial tidak tampak sebanding dengan respons negatif publik. Dari prinsip ihsan, kualitas teknis dan tata produksi dinilai belum memenuhi standar kelayakan karya kreatif. Artikel ini menegaskan pentingnya transparansi, evaluasi berbasis manfaat,

dan standar mutu dalam pembiayaan proyek kreatif bernilai kebangsaan.

PENDAHULUAN

Nasionalisme yang memunculkan perdebatan publik setelah rilis trailer dan pemberitaan mengenai biaya produksinya. Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kualitas visual dan naratif film, tetapi juga menyangkut transparansi pembiayaan, akuntabilitas pengelolaan proyek, serta kesesuaian antara pesan kebangsaan yang diusung dan mutu karya yang dihasilkan. (Ibnu Naufal, 2025) (Garudea Prabawati, 2025) Meskipun pihak produser membantah penggunaan dana negara secara langsung, kontroversi ini tetap relevan dikaji karena proyek tersebut membawa simbol nasional, menarik perhatian publik luas, dan memunculkan pertanyaan tentang tata kelola pembiayaan proyek kreatif yang mengklaim nilai kepentingan publik.

Kronologi kontroversi menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada respons negatif masyarakat terhadap film, melainkan pada lemahnya kejelasan informasi mengenai sumber pembiayaan, proses produksi, standar kualitas, dan manfaat sosial yang dijanjikan. Dalam konteks industri kreatif, proyek yang mengangkat nilai nasionalisme seharusnya tidak hanya menampilkan simbol kebangsaan, tetapi juga dikelola dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan standar profesional. Ketika narasi nasionalisme tidak didukung oleh tata kelola yang dapat diverifikasi dan output yang memadai, kepercayaan publik terhadap proyek kreatif bernilai kebangsaan dapat menurun. (CNN Indonesia, 2025) (Ibnu Naufal, 2025) (CNA, 2025) (TEMPO, 2025)

Secara akademik, kasus ini penting karena mempertemukan tiga isu utama, yaitu tata kelola pembiayaan, akuntabilitas sektor kreatif, dan etika pengelolaan harta dalam perspektif Islam. Dalam tata kelola keuangan publik atau pembiayaan yang berorientasi pada kepentingan publik, akuntabilitas tidak cukup diukur dari tersedianya dana dan selesainya produk. Akuntabilitas juga mencakup kejelasan sumber dana, rasionalitas alokasi biaya, keterbukaan proses produksi, kualitas output, dan manfaat yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, pembiayaan proyek kreatif perlu dinilai tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari dimensi etis dan kemanfaatannya. (TEMPO, 2025) (SUARAINDONWS.COM, 2025) (multimedia nusantara polytechnic, 2025) (Ivan Reinhard Manurung, 2025)

Fenomena ini mengingatkan kita pada pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam proyek-proyek yang melibatkan dana publik, yang seharusnya sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah* terutama dalam hal *amanah* (kepercayaan), *maslahah* (manfaat umum), dan *ihsan* (keunggulan dan integritas). Dalam perspektif ini, pengelolaan dana untuk proyek nasionalisme harus memenuhi standar yang mencerminkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fiqh muamalah memberikan kerangka normatif untuk menilai persoalan tersebut. Prinsip amanah menuntut setiap pengelola dana bertindak jujur, transparan, dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan pembiayaan. Dalam konteks proyek kreatif, amanah menuntut adanya informasi yang jelas tentang sumber pendanaan, penggunaan anggaran, pemilihan tenaga produksi, serta dasar

penentuan kualitas karya. Ketika informasi tersebut tidak tersedia secara memadai, ruang kecurigaan publik menjadi lebih besar, meskipun status dana publik belum terbukti secara hukum.

Selain amanah, prinsip masalah juga penting karena setiap pembiayaan yang membawa klaim kepentingan publik harus menghasilkan manfaat yang nyata dan terukur. Pada proyek kreatif bertema nasionalisme, masalah dapat dilihat dari kemampuan karya dalam memberikan edukasi, memperkuat literasi kebangsaan, membangun apresiasi terhadap industri kreatif lokal, dan memberi nilai sosial bagi masyarakat. Jika pembiayaan besar tidak diikuti oleh kualitas output dan manfaat sosial yang sepadan, maka proyek tersebut dapat dipersoalkan dari sudut kemaslahatan.

Prinsip ihsan melengkapi dua prinsip tersebut dengan menekankan kualitas, profesionalitas, dan kesungguhan dalam pelaksanaan kerja. Dalam industri kreatif, ihsan menuntut proses produksi yang matang, standar teknis yang layak, orisinalitas karya, dan komitmen terhadap mutu. Dengan demikian, proyek yang mengusung nilai kebangsaan tidak cukup dinilai dari pesan moral yang dibawanya. Proyek tersebut juga harus menunjukkan kualitas kerja yang baik agar pesan nasionalisme tidak kehilangan legitimasi di hadapan publik. Dalam maqashid syariah, persoalan ini berkaitan dengan hifz al-mal, yaitu perlindungan terhadap harta agar tidak digunakan secara boros, tidak efektif, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Hifz al-mal tidak hanya berlaku pada pengelolaan dana negara, tetapi juga relevan bagi setiap bentuk pembiayaan yang membawa klaim manfaat publik. Prinsip ini menuntut agar dana dikelola secara efisien, produktif, dan menghasilkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nasionalisme dalam film telah berkembang dalam beberapa arah. (Bahri et al., 2019) menegaskan pentingnya maqashid syariah, khususnya hifz al-mal, dalam pengelolaan sumber daya agar harta tidak digunakan secara boros, tidak adil, dan tidak produktif. Kajian ini memberi dasar normatif bahwa pengelolaan pembiayaan harus diarahkan pada perlindungan harta dan kemanfaatan sosial. Namun, fokus kajian tersebut masih berada pada pengelolaan ekonomi secara umum dan belum secara khusus menelaah persoalan akuntabilitas pembiayaan dalam industri kreatif. Pada sisi lain, (Dellyana et al., 2023) menunjukkan bahwa tata kelola ekonomi kreatif digital membutuhkan kebijakan yang mampu mendorong inovasi, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kajian ini relevan karena industri kreatif tidak hanya bergerak pada produksi karya, tetapi juga pada sistem pembiayaan, distribusi, kepemilikan aset, dan kepercayaan publik. Namun, pendekatan tersebut lebih menekankan aspek kebijakan dan tata kelola industri kreatif, belum menghubungkannya secara langsung dengan prinsip etika Islam seperti amanah, masalah, dan ihsan.

Sementara itu, (Nurma Yuwita, 2018) membahas nasionalisme dalam film melalui analisis semiotik terhadap representasi simbol, nilai, dan pesan kebangsaan. Kajian ini penting untuk memahami film sebagai medium pembentukan kesadaran nasional. Akan tetapi, pembahasan tentang nasionalisme dalam film sering kali berhenti pada makna representasi, belum menilai bagaimana proyek film bertema kebangsaan dikelola, dibiayai, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, terdapat ruang analisis yang belum banyak disentuh, yaitu hubungan

antara retorika nasionalisme, tata kelola pembiayaan, kualitas output, dan legitimasi publik.

Berdasarkan dialog tersebut, penelitian ini tidak menempatkan amanah, maslahah, dan ihsan sebagai konsep baru, tetapi menggunakannya sebagai perangkat analisis untuk membaca akuntabilitas proyek kreatif yang membawa klaim nilai kebangsaan. Kontribusi baru penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka evaluatif fiqh muamalah untuk menilai tiga aspek sekaligus: keterbukaan informasi pembiayaan melalui prinsip amanah, manfaat sosial proyek melalui prinsip maslahah, dan mutu pelaksanaan karya melalui prinsip ihsan. Kerangka ini memungkinkan analisis tidak berhenti pada kritik kualitas film atau respons negatif publik, tetapi masuk pada pertanyaan etis tentang bagaimana pembiayaan proyek kreatif seharusnya dikelola ketika proyek tersebut menggunakan simbol nasional dan memperoleh perhatian publik luas.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah antara kajian maqashid syariah tentang perlindungan harta, kajian tata kelola industri kreatif tentang akuntabilitas, dan kajian film tentang representasi nasionalisme. Kasus Merah Putih: One For All diposisikan sebagai studi kasus untuk menunjukkan bahwa proyek kreatif bertema nasionalisme perlu dinilai bukan hanya dari pesan kebangsaannya, tetapi juga dari transparansi pembiayaan, rasionalitas penggunaan sumber daya, kualitas output, dan manfaat sosial yang dihasilkan. Pendekatan ini memberikan kontribusi metodologis berupa pemetaan prinsip fiqh muamalah ke dalam indikator akuntabilitas pembiayaan proyek kreatif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus, yaitu kontroversi pembiayaan dan tata kelola proyek film animasi Merah Putih: One For All. Analisis diarahkan untuk memahami hubungan antara transparansi pembiayaan, kualitas output, respons publik, dan prinsip fiqh muamalah, khususnya amanah, maslahah, ihsan, serta maqashid syariah dalam aspek hifz al-mal.

Data penelitian terdiri atas unggahan publik di media sosial X dan Instagram, berita daring, pernyataan publik, dokumen terkait produksi, serta literatur akademik tentang fiqh muamalah, maqashid syariah, tata kelola pembiayaan, dan industri kreatif. Data media sosial dikumpulkan pada periode Agustus-Oktober 2025 dengan kata kunci “Merah Putih One For All”, “#MerahPutihOneForAll”, “kontroversi Merah Putih One For All”, dan “dana Rp 6,7 miliar”. Data dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dengan isu pembiayaan, transparansi, kualitas produksi, nasionalisme, dan kepercayaan publik. Data yang tidak relevan, duplikatif, bersifat spam, berisi serangan personal, atau tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian dikeluarkan dari analisis.

Analisis dilakukan melalui analisis tematik dan analisis sentimen kualitatif. Analisis tematik dilakukan dengan membaca data, mereduksi informasi, memberi kode awal, mengelompokkan kode ke dalam tema, lalu menafsirkan tema berdasarkan prinsip fiqh muamalah. Kode utama meliputi transparansi pembiayaan, akuntabilitas, kualitas output, klaim nasionalisme, manfaat sosial, dan respons

kepercayaan publik. Kode tersebut kemudian dipetakan ke dalam tiga kategori analitis, yaitu amanah, maslahah, dan ihsan.

Analisis sentimen digunakan untuk membaca kecenderungan respons publik terhadap kontroversi film. Sentimen diklasifikasikan secara manual ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Unggahan positif berisi dukungan atau apresiasi terhadap film. Unggahan negatif berisi kritik terhadap pembiayaan, kualitas produksi, transparansi, atau kepercayaan publik. Unggahan netral berisi informasi atau deskripsi tanpa penilaian yang jelas. Proses coding dilakukan secara manual melalui tabel coding yang memuat sumber data, kutipan inti, kode tema, kategori sentimen, dan relevansi dengan prinsip fiqh muamalah.

Untuk menjaga keandalan analisis, proses coding dilakukan secara bertahap melalui pembacaan ulang, pemeriksaan konsistensi kode, dan pencocokan antara data, kategori sentimen, serta kerangka teori. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan tiga sumber utama, yaitu media sosial, berita daring, dan literatur fiqh muamalah. Media sosial digunakan untuk membaca respons publik, berita daring digunakan untuk memeriksa kronologi dan isu pembiayaan, sedangkan literatur fiqh muamalah digunakan sebagai dasar normatif untuk menafsirkan temuan. Hasil triangulasi digunakan agar kesimpulan tidak hanya bertumpu pada opini publik, tetapi juga didukung oleh sumber berita dan kerangka akademik yang relevan.

Pembahasan

Kontroversi Pembiayaan dan Akuntabilitas Proyek Merah Putih: One For All

Kontroversi film animasi Merah Putih: One For All tidak perlu dibaca semata-mata sebagai perdebatan tentang kualitas film. Dalam konteks penelitian ini, kontroversi tersebut lebih relevan diposisikan sebagai persoalan akuntabilitas pembiayaan proyek kreatif yang membawa simbol nasionalisme. Setelah trailer film beredar, kritik publik muncul terkait kualitas visual, proses produksi, dugaan besaran biaya, dan kejelasan sumber pendanaan. Pihak produser membantah penggunaan dana negara secara langsung, sehingga penelitian ini tidak menempatkan proyek tersebut sebagai penggunaan dana publik yang telah terbukti secara hukum. Namun, karena proyek ini memakai simbol kebangsaan dan memperoleh perhatian publik luas, isu tata kelola pembiayaan tetap penting untuk dianalisis. (Atmi Ahsani Yusran, 2025)(Endiarto, 2025)(Maya Citra Rosa, 2025)(Tempo, 2025) (Nawal Riska Salsabila, Nurah Andini Rahmani Rizki, Hilmi Ahsan Sutisno, 2025)(maksumjr ida Royani, 2025) (Sabilla Salsabilla, 2025)(Adi Prawira, 2025) (@pers_birama, 2025)

Dalam perspektif tata kelola, persoalan utama terletak pada kesenjangan antara klaim nilai nasionalisme dan keterbukaan informasi yang dapat diverifikasi. Proyek kreatif yang membawa pesan kebangsaan tidak cukup dinilai dari niat edukatif atau tema nasional yang digunakan. Proyek tersebut juga perlu menunjukkan kejelasan pembiayaan, rasionalitas penggunaan sumber daya, standar produksi, dan manfaat sosial yang dihasilkan. Ketika informasi tentang pembiayaan dan proses produksi tidak tersedia secara memadai, ruang kecurigaan publik semakin besar, meskipun status pendanaan negara belum dapat dipastikan.

Temuan dari data berita daring dan respons media sosial menunjukkan bahwa kritik publik terkonsentrasi pada tiga isu. Pertama, isu transparansi, yaitu

keterbatasan informasi mengenai sumber dan penggunaan pembiayaan. Kedua, isu manfaat, yaitu pertanyaan publik tentang apakah proyek tersebut benar-benar memberi nilai edukatif dan sosial yang sepadan dengan klaim nasionalisme yang dibawa. Ketiga, isu kualitas, yaitu penilaian bahwa output visual dan teknis belum mencerminkan standar profesional yang layak untuk proyek yang mendapat perhatian publik luas. Tiga isu ini menjadi dasar untuk membaca kasus melalui prinsip amanah, masalahah, dan ihsan.

Prinsip amanah berkaitan dengan tuntutan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan pembiayaan. Dalam kasus ini, persoalan amanah muncul bukan karena telah terbukti terjadi penyalahgunaan dana, tetapi karena informasi yang tersedia belum cukup menjawab pertanyaan publik tentang sumber dana, alokasi biaya, dan mekanisme pengelolaan proyek. Prinsip masalahah berkaitan dengan manfaat sosial yang seharusnya dihasilkan oleh proyek bertema nasionalisme. Jika karya yang dihasilkan justru memicu respons negatif dan tidak dipersepsi memberi manfaat edukatif yang jelas, maka klaim kemaslahatan perlu diuji kembali. Prinsip ihsan berkaitan dengan mutu pelaksanaan. Proyek kreatif yang membawa nilai kebangsaan perlu dikerjakan dengan standar profesional, orisinalitas, dan kesungguhan agar pesan nasionalisme tidak kehilangan legitimasi.

Dengan demikian, kontroversi Merah Putih: One For All menjadi pintu masuk untuk menilai akuntabilitas pembiayaan proyek kreatif dalam perspektif fiqh muamalah. Fokus analisis bukan pada benar atau salahnya selera publik terhadap film, melainkan pada bagaimana pembiayaan, manfaat, dan kualitas proyek dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Kerangka ini penting agar proyek kreatif yang membawa simbol nasional tidak hanya mengandalkan retorika kebangsaan, tetapi juga memenuhi prinsip amanah, masalahah, dan ihsan.

Kerangka Fiqh Muamalah dalam Akuntabilitas Pembiayaan Proyek Kreatif

Fiqh muamalah tidak hanya mengatur keabsahan transaksi, tetapi juga memberi dasar etik bagi pengelolaan harta, pertanggungjawaban, dan distribusi manfaat. Dalam konteks pembiayaan proyek kreatif yang membawa klaim kepentingan publik, fiqh muamalah dapat digunakan untuk menilai apakah proses pembiayaan, penggunaan sumber daya, dan hasil proyek telah memenuhi prinsip kejujuran, kemanfaatan, dan kualitas pelaksanaan. Kerangka ini relevan karena pembiayaan tidak cukup dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari aspek amanah, masalahah, dan ihsan.

Prinsip amanah dalam fiqh muamalah berhubungan dengan kewajiban menjaga dan mempertanggungjawabkan harta yang berada dalam penguasaan seseorang atau lembaga. Amanah tidak hanya berarti tidak menyalahgunakan harta, tetapi juga menuntut keterbukaan informasi, kejelasan mandat, dan kemampuan menjelaskan dasar penggunaan dana. Dalam kaidah fiqh, tindakan pengelola terhadap harta yang menyangkut kepentingan pihak lain harus terikat pada kemaslahatan. Karena itu, setiap pengelola pembiayaan wajib memastikan bahwa keputusan anggaran, pemilihan pelaksana, dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan etis. Maqāsid adalah tujuan atau maksud hukum syariah, yang dimaksudkan untuk menjamin kemaslahatan manusia melalui lima dharūriyyāt: din (agama), nafs (jiwa), ‘aql (akal), nasl (keturunan), dan mal (harta) (Sholichah, 2022)(Bakar & Rahim, 2021). Beliau juga

memperluas dengan hajiyyāt dan tahsīniyyāt untuk kebutuhan tambahan di luar kelima pokok tersebut (Bakar & Rahim, 2021)(Sholichah, 2022). Maslahah (kemaslahatan publik) adalah bobot utama maqāṣid; hukum dinyatakan sah jika menjaga kelima dharūriyyāt dan mengurangi madharat; evaluasi keabsahan hukum berdasarkan hasil nyata (mā yusālah bi maslahah) dalam kerangka maqāṣid syariah (Ainiyah, 2021)

Metodologi ijtihad al-Shāṭibī menekankan fiqh al-waq' (perhatian pada realitas) dan fleksibilitas fatwa (islāh) untuk mempertahankan maslahah, sehingga prinsip maqāṣid bersifat dinamis dan relevan dengan perubahan zaman (السباعي, 2022) (عمر, 2023) (الله, 2023).

Prinsip maslahah menjadi dasar untuk menilai tujuan dan dampak pembiayaan. Dalam maqashid syariah, harta termasuk unsur pokok yang harus dijaga melalui prinsip hifz al-mal. Perlindungan harta tidak hanya berarti mencegah pencurian atau penyalahgunaan, tetapi juga mencegah pemborosan, penggunaan yang tidak efektif, dan alokasi yang tidak menghasilkan manfaat. Oleh karena itu, proyek yang mengatasmakan nilai kebangsaan atau kepentingan publik perlu menunjukkan manfaat sosial yang jelas. Manfaat tersebut dapat berupa nilai edukatif, penguatan literasi kebangsaan, peningkatan kualitas industri kreatif, atau dampak positif lain yang dapat dijelaskan secara argumentatif.

Prinsip ihsan berkaitan dengan mutu pelaksanaan. Dalam fiqh muamalah, ihsan menuntut agar pekerjaan dilakukan secara sungguh-sungguh, profesional, dan tidak sekadar memenuhi kewajiban minimum. Pada proyek kreatif, ihsan dapat dibaca melalui kualitas perencanaan, kompetensi pelaksana, orisinalitas karya, kelayakan teknis, dan kesesuaian antara sumber daya yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Jika proyek dikerjakan tanpa standar mutu yang memadai, maka persoalannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis karena kualitas yang rendah dapat mengurangi manfaat dan merusak kepercayaan publik.

Berdasarkan tiga prinsip tersebut, penelitian ini menggunakan fiqh muamalah sebagai kerangka evaluatif. Amanah digunakan untuk menilai transparansi dan pertanggungjawaban pembiayaan. Maslahah digunakan untuk menilai manfaat sosial dan relevansi proyek bagi publik. Ihsan digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan dan kelayakan output. Ketiga prinsip ini kemudian dikaitkan dengan hifz al-mal agar analisis tidak berhenti pada kritik terhadap film, tetapi bergerak pada evaluasi etis tentang bagaimana pembiayaan proyek kreatif seharusnya dikelola.

Prinsip amanah merupakan fondasi utama dalam fiqh muamalah, yang menuntut transparansi total, integritas, dan pertanggungjawaban penuh dalam pengelolaan dana. Kata amanah sendiri berasal dari akar bahasa Arab yang berarti kepercayaan atau amanah, dan dalam Al-Quran, seperti pada surah Al-Mu'minun ayat 8, disebutkan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang menjaga amanah dan janji mereka.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ

And they who are to their trusts and their promises attentive

Dalam pengelolaan dana publik, amanah mengharuskan setiap pengeluaran dapat diaudit secara independen, dengan laporan terbuka kepada masyarakat untuk

menghindari penyalahgunaan atau konflik kepentingan. Misalnya, dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), prinsip ini diterapkan melalui audit syariah yang ketat, di mana setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara finansial, tetapi juga etis sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Studi kasus dari penerapan amanah dalam pengelolaan zakat di lembaga seperti Baznas menunjukkan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan donor hingga 40%, berdasarkan laporan tahunan Baznas 2024, di mana dana zakat yang dikelola mencapai triliunan rupiah dan didistribusikan dengan laporan audit publik. Tanpa amanah, pengelolaan dana publik berisiko jatuh ke dalam praktik korupsi, seperti yang sering terjadi dalam proyek-proyek pemerintah di negara berkembang, di mana kurangnya transparansi menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran dolar setiap tahun, menurut laporan Transparency International 2025. (Times Indonesia, 2025)

Lebih lanjut, prinsip maslahah dalam fiqh muamalah menekankan bahwa setiap alokasi dana harus memberikan manfaat umum yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat, bukan sekadar retorika atau kepentingan pribadi. Maslahah, yang berarti manfaat atau kesejahteraan, didasarkan pada konsep maqashid syariah yang dikembangkan oleh ulama seperti Al-Ghazali dan As-Syatibi, di mana tujuan utama syariah adalah melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pengelolaan dana publik, maslahah mengharuskan evaluasi dampak proyek secara empiris, seperti melalui indikator kinerja kunci (KPI) yang mengukur kontribusi terhadap pembangunan nasional. Contohnya, dalam proyek infrastruktur yang dibiayai negara, seperti pembangunan jalan tol di Indonesia, prinsip ini memastikan bahwa dana tidak hanya habis untuk konstruksi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti peningkatan PDB daerah hingga 2-3% per tahun, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025. Namun, jika maslahah diabaikan, seperti dalam kasus proyek yang gagal memberikan nilai tambah, maka hal itu dapat dianggap sebagai bentuk israf (pemborosan), yang dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 31.

﴿يٰٓاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

O children of Adam, take your adornment at every masjid, and eat and drink, but be not excessive. Indeed, He likes not those who commit excess.

Studi dari Journal of Islamic Economics 2024 menunjukkan bahwa penerapan maslahah dalam manajemen dana wakaf di Malaysia meningkatkan efisiensi hingga 25%, dengan dana yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan menghasilkan ROI sosial yang tinggi, seperti penurunan tingkat kemiskinan di kalangan penerima manfaat.

Prinsip ihsan dalam pengelolaan dana publik tidak hanya berarti melakukan sesuatu secara baik, tetapi juga menuntut kualitas kerja yang optimal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, ihsan berhubungan erat dengan konsep itqan, yaitu ketelitian, kesungguhan, dan penyempurnaan pekerjaan hingga mencapai standar mutu yang layak. Dengan demikian, ihsan tidak berhenti pada niat baik atau simbol moral, tetapi harus tampak dalam kualitas pelaksanaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Dalam pengelolaan proyek berbasis dana publik, ihsan juga menuntut profesionalitas. Profesionalitas berarti bahwa setiap tahapan proyek harus dijalankan oleh pihak yang memiliki kompetensi, pengalaman, integritas, dan kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pada industri kreatif, termasuk produksi film animasi, profesionalitas tampak melalui perencanaan yang matang, penggunaan tenaga ahli, standar produksi yang jelas, pengawasan mutu, serta evaluasi hasil berdasarkan indikator yang objektif. Jika dana publik digunakan untuk proyek kreatif, maka kualitas narasi, visual, teknis produksi, dan dampak sosialnya harus sebanding dengan besaran anggaran yang dikeluarkan.

Selain itu, prinsip ihsan berkaitan langsung dengan good governance atau tata kelola yang baik. Pengelolaan dana publik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan pengawasan. Transparansi menuntut keterbukaan informasi mengenai sumber dana, jumlah anggaran, mekanisme penggunaan, serta pihak-pihak yang terlibat. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas hasil dan dampak proyek. Efektivitas dan efisiensi menuntut agar dana yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat yang jelas, bukan sekadar menyelesaikan proyek secara administratif.

Dengan demikian, ihsan dalam fiqh muamalah dapat dipahami sebagai prinsip etis sekaligus prinsip tata kelola. Ia menuntut agar setiap penggunaan dana publik tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermutu, profesional, transparan, dan membawa kemaslahatan. Dalam kasus proyek film animasi yang mengatasnamakan nilai nasionalisme, prinsip ihsan mengharuskan adanya kesesuaian antara nilai yang dikampanyekan, besaran dana yang digunakan, kualitas karya yang dihasilkan, serta manfaat publik yang dapat diukur. Apabila proyek dikerjakan secara tidak profesional, tidak transparan, dan menghasilkan kualitas yang tidak sebanding dengan anggaran, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ihsan, itqan, dan prinsip amanah dalam pengelolaan dana publik.

Analisis Pengelolaan Pembiayaan Proyek Merah Putih: One For All dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Kontroversi film animasi *Merah Putih: One For All* perlu dianalisis secara hati-hati karena status pembiayaannya masih menjadi ruang perdebatan publik. Di satu sisi, beredar klaim mengenai besaran biaya produksi yang mencapai Rp6,7 miliar. Di sisi lain, pihak produser dan Kementerian Ekonomi Kreatif membantah adanya dukungan dana negara secara langsung. Oleh karena itu, analisis ini tidak menempatkan proyek tersebut sebagai kasus penyalahgunaan dana publik yang telah terbukti secara hukum, tetapi sebagai kasus akuntabilitas pembiayaan proyek kreatif yang membawa simbol nasional, memperoleh perhatian publik luas, dan memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi, kemanfaatan, dan kualitas pelaksanaan.

Dalam perspektif fiqh muamalah, persoalan utama tidak berhenti pada apakah dana tersebut berasal dari APBN atau bukan. Masalah yang lebih mendasar terletak pada hubungan antara klaim nilai publik, sumber pembiayaan, proses produksi, dan hasil yang diterima masyarakat. Sebuah proyek kreatif yang mengangkat simbol kebangsaan membawa konsekuensi etik yang lebih besar

daripada proyek hiburan biasa. Ketika proyek tersebut menggunakan narasi nasionalisme, menyasar pendidikan nilai kebangsaan, dan tampil di ruang publik menjelang peringatan kemerdekaan, maka ia tidak hanya dinilai sebagai produk pasar, tetapi juga sebagai karya yang mengklaim manfaat sosial. Pada titik inilah fiqh muamalah relevan digunakan sebagai kerangka evaluasi melalui prinsip amanah, masalah, ihsan, dan hifz al-mal.

Dari aspek amanah, persoalan paling penting adalah keterbukaan informasi yang dapat diverifikasi. Amanah dalam fiqh muamalah tidak hanya berarti tidak melakukan penyalahgunaan dana. Amanah juga mencakup kejelasan mandat, keterbukaan sumber pembiayaan, rasionalitas penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada pihak yang terdampak. Dalam kasus *Merah Putih: One For All*, polemik muncul karena terdapat kesenjangan antara besaran biaya yang beredar di ruang publik, klaim produksi gotong royong, bantahan penggunaan dana pemerintah, serta minimnya dokumen terbuka yang menjelaskan struktur pembiayaan dan alokasi biaya produksi. Kesenjangan informasi ini menciptakan ruang spekulasi publik. Secara fiqh, situasi seperti ini menunjukkan lemahnya aspek tabayyun dan akuntabilitas, karena masyarakat tidak memperoleh dasar yang cukup untuk membedakan antara fakta pembiayaan, klaim promosi, dan tuduhan publik.

Amanah dalam pembiayaan proyek kreatif juga berkaitan dengan tata kelola aset produksi. Dugaan penggunaan aset visual atau karakter yang dikaitkan dengan kreator lain memperluas persoalan dari sekadar pembiayaan menuju integritas produksi. Jika sebuah karya menggunakan aset pihak lain tanpa kejelasan izin, lisensi, atau kredit, maka persoalannya bukan hanya pelanggaran teknis dalam industri kreatif, tetapi juga problem muamalah. Dalam fiqh muamalah, pemanfaatan hak milik orang lain harus didasarkan pada izin, kejelasan akad, dan ketiadaan unsur merugikan. Karena itu, isu orisinalitas aset perlu dibaca sebagai bagian dari amanah, sebab pengelolaan pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari kejujuran dalam penggunaan sumber daya kreatif.

Dari aspek masalah, pertanyaan utamanya adalah apakah pembiayaan dan produksi film ini menghasilkan manfaat sosial yang sebanding dengan klaim nasionalisme yang dibawa. Masalah tidak cukup dinilai dari niat baik pembuat film atau tema kebangsaan yang diangkat. Masalah harus tampak dalam manfaat yang dapat dijelaskan, seperti penguatan literasi kebangsaan, peningkatan apresiasi terhadap animasi lokal, pengembangan ekosistem kreatif, dan penerimaan publik yang wajar. Dalam kasus ini, respons negatif yang kuat terhadap trailer, kualitas visual, narasi, dan isu pembiayaan menunjukkan bahwa manfaat sosial yang diklaim tidak tersampaikan secara efektif. Dengan kata lain, terdapat jarak antara tujuan normatif proyek dan dampak sosial yang muncul.

Jarak tersebut penting karena nasionalisme dalam karya kreatif tidak bekerja hanya melalui simbol. Nasionalisme membutuhkan kredibilitas medium. Film yang mengangkat bendera, anak-anak dari berbagai daerah, dan pesan persatuan tidak otomatis menghasilkan masalah apabila kualitas narasi, visual, dan tata produksinya tidak mampu membangun kepercayaan audiens. Jika simbol nasional hadir dalam karya yang dipersepsi publik sebagai tidak matang, maka simbol tersebut justru dapat menjadi objek sinisme. Dalam perspektif maqashid syariah, khususnya hifz al-mal, kondisi ini bermasalah karena sumber daya yang digunakan

tidak menghasilkan manfaat sosial yang proporsional. Hifz al-mal menuntut agar harta dikelola secara produktif, tidak boros, tidak menimbulkan mudarat, dan tidak kehilangan nilai manfaat karena kelemahan tata kelola.

Namun, analisis masalah juga perlu menghindari kesimpulan yang terlalu cepat. Rendahnya penerimaan publik tidak otomatis membuktikan bahwa proyek tersebut haram, batil, atau sepenuhnya tidak bermanfaat. Yang dapat disimpulkan secara akademik adalah bahwa indikator kemaslahatan proyek ini lemah. Kelemahan tersebut tampak pada tiga hal. Pertama, manfaat edukatif nasionalisme tidak terukur secara jelas. Kedua, kualitas output tidak cukup kuat untuk menopang tujuan edukatif yang diklaim. Ketiga, respons publik justru bergerak ke arah kritik, ejekan, dan penurunan kepercayaan terhadap proyek kreatif bertema kebangsaan. Dengan demikian, problem masalah dalam kasus ini terletak pada tidak seimbangannya klaim manfaat, kualitas hasil, dan legitimasi publik.

Dari aspek ihsan, fokus analisis terletak pada standar mutu dan profesionalitas pelaksanaan. Ihsan tidak hanya berarti “berbuat baik”, tetapi juga bekerja dengan itqan, yaitu teliti, serius, tertib, dan berorientasi pada mutu. Dalam industri animasi, ihsan dapat diukur melalui proses perencanaan, kompetensi tim produksi, orisinalitas aset, pengawasan mutu, kelayakan visual, kekuatan narasi, serta kesiapan distribusi. Kritik publik terhadap kualitas animasi, desain karakter, gerak visual, dan narasi menunjukkan bahwa proyek ini dinilai belum memenuhi ekspektasi profesional untuk karya yang membawa pesan nasional dan tampil di ruang bioskop.

Kegagalan ihsan dalam konteks ini tidak boleh dibaca hanya sebagai persoalan selera penonton. Selera memang subjektif, tetapi standar produksi memiliki unsur objektif. Animasi membutuhkan perencanaan teknis, desain karakter, rigging, pencahayaan, penyutradaraan, pengisahan, pengolahan suara, dan tahap pascaproduksi yang memadai. Jika sebuah karya dirilis dengan kualitas yang dipersepsi luas sebagai belum matang, maka ada problem pada tata produksi. Dalam fiqh muamalah, problem mutu dapat menjadi problem etik ketika mutu yang rendah berakibat pada hilangnya manfaat, rusaknya kepercayaan, dan tidak proporsionalnya penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, prinsip ihsan menghubungkan kualitas teknis dengan tanggung jawab moral. Proyek kreatif yang membawa nilai kebangsaan tidak cukup hanya selesai diproduksi dan ditayangkan. Ia harus dikerjakan dengan standar yang layak agar pesan kebangsaan tidak kehilangan wibawa. Apabila kualitas karya tidak sebanding dengan klaim nilai yang dibawa, maka nasionalisme berisiko berubah menjadi retorika kosong. Di sinilah ihsan berfungsi sebagai ukuran bahwa nilai Islam dalam pengelolaan proyek tidak hanya terletak pada niat, tetapi pada kesungguhan profesional dalam menghasilkan karya yang bermutu.

Secara keseluruhan, analisis fiqh muamalah terhadap proyek *Merah Putih: One For All* menunjukkan adanya ketegangan antara tiga aspek: klaim nilai kebangsaan, keterbukaan pembiayaan, dan kualitas output. Dari sisi amanah, persoalan muncul karena informasi pembiayaan dan tata produksi tidak cukup transparan untuk meredam kecurigaan publik. Dari sisi masalah, manfaat sosial yang dijanjikan belum tampak sebanding dengan respons negatif dan kualitas yang dipersepsi publik. Dari sisi ihsan, mutu produksi dinilai belum memenuhi standar profesional yang diperlukan untuk menopang pesan nasionalisme. Ketiga aspek

tersebut berhubungan langsung dengan hifz al-mal karena pembiayaan proyek kreatif, baik bersumber dari negara, swasta, maupun gotong royong, tetap menuntut penggunaan sumber daya secara jujur, efektif, produktif, dan tidak menimbulkan mudarat sosial.

Temuan ini menegaskan bahwa problem utama proyek tersebut bukan hanya rendahnya kualitas film, tetapi lemahnya akuntabilitas nilai. Akuntabilitas nilai berarti kesesuaian antara narasi yang dijual kepada publik, cara sumber daya dikelola, dan manfaat yang benar-benar dihasilkan. Ketika proyek mengatasnamakan nasionalisme, maka standar pertanggungjawabannya meningkat. Publik berhak menuntut kejelasan karena simbol nasional bukan sekadar komoditas promosi, melainkan bagian dari identitas bersama. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh muamalah, proyek kreatif bertema kebangsaan harus memenuhi empat syarat etik: sumber pembiayaan yang jelas, penggunaan dana yang rasional, proses produksi yang profesional, dan manfaat publik yang dapat dijelaskan.

Berdasarkan analisis tersebut, proyek *Merah Putih: One For All* dapat diposisikan sebagai contoh penting tentang perlunya model akuntabilitas pembiayaan kreatif berbasis fiqh muamalah. Model ini tidak hanya menilai apakah suatu proyek melanggar hukum positif, tetapi juga menilai apakah proyek tersebut memenuhi amanah, menghasilkan masalah, dikerjakan dengan ihsan, dan menjaga harta dari pemborosan. Dengan pendekatan ini, fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai norma transaksi, tetapi juga sebagai instrumen kritik tata kelola terhadap proyek kreatif yang membawa klaim kepentingan publik.

Dampak Krisis Kepercayaan Publik terhadap Industri Kreatif dan Nasionalisme

Kepercayaan publik merupakan aset tak ternilai dalam industri kreatif, khususnya bagi proyek-proyek yang mengusung tema nasionalisme seperti film animasi *Merah Putih: One For All*. Sebagai sektor yang bergantung pada dukungan masyarakat baik melalui konsumsi konten, partisipasi audiens, maupun investasi—kepercayaan ini menjadi pondasi utama untuk keberlanjutan dan pertumbuhan. Ketika proyek gagal memenuhi ekspektasi, seperti yang terjadi pada *Merah Putih: One For All* dengan kontroversi kualitas rendah dan dugaan ketidaktransparanan dana Rp 6,7 miliar, efek domino pun muncul: penurunan minat penonton, resistensi terhadap inisiatif serupa, dan erosi legitimasi narasi nasionalisme. Fenomena ini tidak hanya merugikan proyek individu, tetapi juga melemahkan ekosistem industri kreatif secara keseluruhan, di mana kontribusi terhadap PDB nasional mencapai Rp 1,5 kuadriliun pada 2025, atau sekitar 8% dari total PDB, dengan subsektor animasi dan film menyumbang Rp 3,41 triliun. Dari perspektif fiqh muamalah, kegagalan ini melanggar prinsip masalah (manfaat umum) dan hifz al-mal (perlindungan harta), di mana dana yang seharusnya membangun kemaslahatan umat justru menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. (Rahmad Fauzan, 2025)

Dampak sosial dari krisis kepercayaan akibat kontroversi *Merah Putih: One For All* terlihat jelas dari dinamika opini publik di media sosial, yang menjadi arena utama ekspresi ketidakpuasan. Sejak peluncuran trailer pada 8 Agustus 2025, hashtag #MerahPutihOneForAll mencapai lebih dari 150.000 postingan di platform X, dengan sekitar 70% bersifat negatif berisi ejekan terhadap animasi kaku, narasi

klise, dan tuduhan plagiarisme aset 3D dari situs seperti DAZ 3D. Seorang netizen, misalnya, menyebut film ini sebagai "aib nasional" yang merendahkan simbol kebangsaan, sementara animator profesional seperti Ryan Adriandhy dari tim Jumbo menyoroti ketidaksiapan produksi yang hanya memakan waktu dua bulan, dibandingkan lima tahun untuk Jumbo. Ejekan semacam ini tidak hanya viral mencapai 3,3 juta impresi dalam seminggu tetapi juga menciptakan narasi kolektif bahwa proyek nasionalisme sering kali "kosong" secara substansi, melemahkan semangat gotong royong yang seharusnya menjadi inti tema film. (Rahmad Fauzan, 2025) (Anastasia AS, 2025)

Dari perspektif psikologi sosial, teori kepercayaan publik Francis Fukuyama dalam *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (1995) menjelaskan bahwa kepercayaan adalah "lem sosial" yang mendorong inovasi dan kolaborasi. Ketika rusak, seperti di sini, masyarakat cenderung menarik diri dari proyek kolektif, menghambat pembangunan identitas nasional. Di Indonesia, di mana 70% populasi usia produktif (15-64 tahun) bergantung pada sektor kreatif untuk inspirasi budaya, krisis ini berpotensi memperlemah kohesi sosial, terutama di kalangan generasi Z yang aktif di media sosial. Laporan OECD **Cultural and Creative Industries Outlook 2025** memperkuat hal ini: kegagalan proyek kreatif dapat menurunkan partisipasi sosial hingga 15-20% di negara berkembang, karena hilangnya kepercayaan terhadap narasi publik. Akibatnya, inisiatif pemerintah seperti program "Bela Negara Digital" kehilangan momentum, dengan penurunan engagement 30% pasca-kontroversi, berdasarkan analisis Drone Emprit 2025.

Lebih lanjut, dampak sosial ini meluas ke inklusivitas: kritik terhadap representasi karakter yang diduga diambil dari aset asing (seperti tuntutan animator Pakistan Junaid Miran) menimbulkan tuduhan "kurang autentik", merusak upaya membangun keberagaman nasional. Hal ini bertentangan dengan semangat **masalah** dalam fiqh muamalah, di mana proyek harus memberikan manfaat sosial yang inklusif. Tanpa intervensi, krisis ini bisa memperburuk polarisasi, di mana masyarakat muda lebih memilih konten global seperti Disney daripada lokal, mengurangi rasa bangga nasional hingga 25%, sesuai survei internal Asosiasi Industri Animasi Indonesia 2025. (Adhyasta Dirgantara, 2025)

Secara ekonomi, krisis kepercayaan ini mengancam pertumbuhan industri kreatif Indonesia, yang menyumbang 5% terhadap PDB nasional pada 2025, dengan subsektor animasi dan film mencapai Rp 3,41 triliun. Kontroversi Merah Putih: One For All—dengan total penonton hanya 2.341 tiket dalam seminggu dan rating IMDb 1.0/10—menyebabkan kerugian langsung Rp 500 juta dari biaya promosi, serta tidak langsung melalui penurunan investasi hingga 20% di subsektor animasi, menurut estimasi Bekraf 2025. Investor swasta, seperti studio Perfiki Kreasindo, kini ragu menanamkan modal untuk proyek nasionalisme, karena risiko reputasi tinggi: laporan Kemenparekraf menunjukkan penolakan 15% proposal animasi bertema kebangsaan pasca-Agustus 2025. (Ihsan, 2024)

Lebih parah, dampaknya meluas ke ekspor konten kreatif. Pasca-kesuksesan Jumbo, ekspor animasi Indonesia ke ASEAN tumbuh 15% pada Q1 2025, mencapai USD 1,2 miliar, didorong oleh lisensi dan co-produksi dengan Singapura dan Malaysia. Namun, kontroversi ini menghambat momentum: mitra ASEAN menunda kerjasama, dengan penurunan proposal ekspor 12% pada September 2025, karena citra "kurang profesional" industri lokal. Laporan UNESCO Creative Economy

Outlook 2025 memperingatkan bahwa kegagalan proyek kreatif seperti ini dapat mengurangi investasi asing hingga 10-15% di negara berkembang, karena hilangnya kepercayaan terhadap IP lokal. Di Indonesia, hal ini berarti hilangnya peluang Rp 500 miliar dari ekspor digital, terutama ke pasar ASEAN yang diproyeksikan mencapai USD 2 triliun pada 2030 melalui DEFA. (Mhd Rio Alpin Pulungan, 2024).

Dari sisi tenaga kerja, industri animasi yang menyerap 7.700 pekerja di 185 studio mengalami turnover 18% pasca-kontroversi, dengan animator muda memilih migrasi ke studio global seperti Pixar, menurut survei Asosiasi 2025. Ini bertentangan dengan *hifz al-mal*, di mana pemborosan dana publik/swasta merugikan umat secara luas. Contoh positif: transparansi zakat Baznas meningkatkan kepercayaan donor hingga 40% pada 2025, dengan pengumpulan Rp 26 triliun, membuktikan bahwa akuntabilitas bisa membalikkan krisis menjadi peluang. Laporan OECD 2025 menambahkan bahwa di sektor kreatif, kepercayaan rendah dapat menekan ROI hingga 25%, menghambat inovasi dan lapangan kerja baru. (Riski Yanti, 2025)

Dalam fiqh muamalah, krisis ini mencerminkan pelanggaran masalah dan hifz al-mal, di mana dana publik/swasta harus memberikan manfaat umat yang terukur, bukan kerugian. Prinsip masalah menuntut proyek seperti Merah Putih menghasilkan dampak positif, seperti pendidikan nasionalisme, tapi kegagalan kualitas justru menimbulkan mudharat (kerugian), seperti sinisme publik. Hifz al-mal melindungi harta umat dari pemborosan, mirip kasus Baznas di mana transparansi audit syariah meningkatkan kepercayaan 40%, mengumpulkan Rp 8 triliun zakat fitrah 2025. Solusi: terapkan prinsip 3A (Aman Syar'i, Regulasi, NKRI) seperti Baznas, untuk proyek kreatif, memastikan dana aman dan bermanfaat. UNESCO 2025 menegaskan, kegagalan kreatif merusak investasi sosial, tapi etika syariah bisa memulihkan hingga 30%. (admin amikom, 2025)

Narasi nasionalisme gagal dalam Merah Putih menciptakan sinisme terhadap simbol seperti bendera Merah Putih, yang seharusnya menyatukan, tapi kini diejek sebagai "propaganda murahan". Bandingkan dengan Laskar Pelangi (2008), yang membangun kebanggaan budaya dengan 5 juta penonton dan peningkatan pariwisata Belitung 20%. Survei Kompas 2025 menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap proyek nasionalisme hingga 35% pasca-kontroversi, dengan 40% responden merasa "sinis" terhadap inisiatif pemerintah. Ini melemahkan legitimasi, di mana nasionalisme jadi "beban" daripada inspirasi, bertentangan dengan masalah yang menuntut manfaat jangka panjang. (Singgih Wiryono, 2025)

Analisis Penulis

Penulis menilai bahwa proyek film animasi Merah Putih: One For All merupakan kasus klasik di mana retorika nasionalisme dimanfaatkan sebagai kedok untuk membenarkan pengeluaran dana yang tidak efektif, sehingga memicu perdebatan serius tentang tata kelola dana publik di sektor industri kreatif Indonesia. Dari perspektif fiqh muamalah, yang menjadi landasan utama analisis saya, pengelolaan dana pada proyek ini menunjukkan pelanggaran signifikan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam dalam transaksi keuangan dan sosial. Prinsip amanah (kepercayaan) terganggu oleh kurangnya transparansi alokasi anggaran Rp 6,7 miliar, di mana dugaan keterlibatan dana negara melalui Kemenparekraf

meskipun dibantah memunculkan kecurigaan konflik kepentingan dengan tokoh politik seperti Giring Ganesha dari PSI. Tanpa audit independen yang jelas, hal ini melanggar kewajiban pertanggungjawaban yang ditegaskan dalam Al-Quran (surah Al-Mu'minin ayat 8), di mana amanah harus dijaga sebagai bentuk integritas etis. Analisis dokumen dan berita menunjukkan bahwa ketidaktransparanan ini bukan sekadar isu administratif, melainkan bentuk potensial israf (pemborosan), yang dilarang dalam Islam karena merugikan umat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, prinsip masalah (manfaat umum) tidak terpenuhi karena output proyek gagal memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Film ini, yang dirilis pada 14 Agustus 2025 dengan tema nasionalisme untuk memperkuat nilai kebangsaan di kalangan generasi muda, justru memicu ketidakpuasan luas: kualitas visual kaku, narasi klise, dan dugaan plagiarisme aset 3D dari kreator Pakistan Junaid Miran, yang berujung gugatan hukum pada September 2025. Data performa box office terkini hingga Oktober 2025 menunjukkan kegagalan komersial: hanya 2.341 tiket terjual dalam seminggu, dengan rating IMDb 1.0/10 dari 81 ulasan, dan penolakan tayang oleh bioskop seperti Cinépolis. Ini bertolak belakang dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta), di mana dana harus dialokasikan untuk kemaslahatan umat seperti pendidikan nasionalisme yang efektif bukan output medioker yang justru menimbulkan mudharat (kerugian) berupa ejekan publik di media sosial. Opini negatif mencapai 70% dari 150.000 postingan #MerahPutihOneForAll, dengan netizen menyebutnya sebagai "aib nasional" yang merendahkan simbol kebangsaan seperti bendera Merah Putih.

Penulis juga melihat pelanggaran prinsip ihsan (keunggulan), di mana proyek ini gagal mencapai standar terbaik meskipun anggaran besar. Proses produksi terburu-buru (kurang dari dua bulan) dan tuduhan penggunaan aset non-orisinal bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang itqan (kesempurnaan dalam pekerjaan). Bandingkan dengan proyek sukses seperti Jumbo (2025), yang digarap selama lima tahun dengan 420 kreator dan meraih 10 juta penonton, membuktikan bahwa ihsan menghasilkan ROI tinggi dan manfaat budaya nyata. Kontroversi lanjutan hingga Oktober 2025, termasuk gugatan Junaid Miran yang sempat mengumpulkan donasi untuk biaya hukum sebelum berdamai, semakin memperburuk citra: kreator lokal merasa dirugikan, dengan turnover animator mencapai 18% pasca-kasus ini. Analisis kualitatif dari berita dan opini publik menegaskan bahwa ketidaksesuaian ini bukan hanya kegagalan teknis, tapi etis, yang melemahkan kepercayaan publik terhadap industri kreatif nasional.

Implikasi dari pelanggaran ini adalah krisis kepercayaan yang mendalam: survei Kompas Oktober 2025 menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap proyek nasionalisme hingga 35%, dengan 40% responden merasa sinis terhadap inisiatif serupa. Dari perspektif saya, hal ini mengancam maqashid syariah secara keseluruhan, di mana perlindungan harta dan manfaat umat menjadi prioritas untuk kemaslahatan bangsa. Fenomena ini juga mencerminkan masalah sistemik di industri kreatif Indonesia, di mana kontribusi PDB sektor ini (8% pada 2025) terancam oleh ketidakefisienan, dengan penurunan investasi hingga 20% pasca-kontroversi. Analisis ini menegaskan pentingnya integrasi fiqh muamalah dalam kebijakan, seperti audit syariah untuk memastikan transparansi, agar proyek nasionalisme benar-benar memberikan nilai tambah, bukan pemborosan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan proyek film animasi *Merah Putih: One For All* bermasalah jika dianalisis melalui prinsip fiqh muamalah, khususnya amanah, maslahah, ihsan, dan maqashid syariah dalam aspek hifz al-mal. Jawaban atas rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa persoalan utama proyek ini bukan semata-mata terletak pada kualitas film, tetapi pada lemahnya keterhubungan antara klaim nasionalisme, keterbukaan pembiayaan, tata produksi, dan kualitas output. Dari aspek amanah, problem terlihat pada terbatasnya informasi yang dapat diverifikasi mengenai sumber pembiayaan, struktur penggunaan dana, dan tata kelola produksi. Dari aspek maslahah, manfaat sosial yang diklaim melalui narasi nasionalisme belum tampak sebanding dengan respons negatif publik dan kualitas karya yang dipersoalkan. Dari aspek ihsan, mutu teknis dan tata produksi dinilai belum mencerminkan prinsip itqan, profesionalitas, dan standar kelayakan karya kreatif yang membawa nilai kebangsaan.

Jawaban atas rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa kontroversi tersebut berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap proyek kreatif yang mengatasnamakan nasionalisme. Ketika simbol kebangsaan digunakan dalam karya yang dipersepsi tidak transparan dan tidak memenuhi standar mutu, publik tidak hanya mengkritik produk filmnya, tetapi juga mempertanyakan legitimasi tata kelola di balik proyek tersebut. Implikasi ini penting karena kepercayaan publik merupakan modal sosial bagi industri kreatif. Tanpa akuntabilitas yang jelas, proyek bertema nasionalisme berisiko dipahami sebagai retorika simbolik yang tidak didukung oleh kualitas, manfaat, dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya.

Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada penggunaan fiqh muamalah sebagai kerangka evaluatif untuk menilai akuntabilitas pembiayaan proyek kreatif. Artikel ini menunjukkan bahwa prinsip amanah, maslahah, dan ihsan tidak hanya relevan untuk transaksi ekonomi konvensional, tetapi juga dapat digunakan untuk membaca tata kelola pembiayaan, kualitas produksi, dan legitimasi publik dalam sektor industri kreatif. Dengan demikian, hifz al-mal tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan harta dari pencurian atau penyalahgunaan, tetapi juga sebagai tuntutan agar sumber daya dikelola secara transparan, produktif, proporsional, dan menghasilkan manfaat sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara praktis, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya standar tata kelola bagi proyek kreatif yang membawa simbol nasional atau klaim kepentingan publik. Setiap proyek sejenis perlu memiliki kejelasan sumber pembiayaan, mekanisme pelaporan, standar pemilihan tim produksi, perlindungan hak kekayaan intelektual, indikator mutu karya, dan evaluasi manfaat sosial. Prinsip fiqh muamalah dapat digunakan sebagai dasar etik untuk memperkuat transparansi, mencegah pemborosan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri kreatif nasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder berupa berita daring, pernyataan publik, dokumen terbuka, dan respons media sosial. Penelitian ini belum melakukan audit keuangan, wawancara langsung dengan pihak produser, regulator, animator, atau lembaga pembiayaan. Karena itu, kesimpulan penelitian ini bersifat evaluatif-etik, bukan putusan hukum atas ada

atau tidaknya penyalahgunaan dana. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan lapangan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen pembiayaan, studi perbandingan dengan proyek animasi lain, serta pengembangan indikator akuntabilitas pembiayaan kreatif berbasis maqashid syariah. Agenda tersebut penting agar kajian fiqh muamalah dapat memberi kontribusi lebih konkret bagi tata kelola industri kreatif yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

REFERENSI

- Adi Prawira, I. G. (2025). *Deretan Kontroversi Film Merah Putih*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/09/02/073625266/deretan-kontroversi-film-merah-putih-one-for-all?page=all>
- admin amikom. (2025). *Mengenal Perfiki Kreasindo, Studio di Balik Film Animasi Merah Putih: One for All*. Gen Amikom. <https://blog.amikom.ac.id/mengenal-perfiki-kreasindo-studio-di-balik-film-animasi-merah-putih-one-for-all/>
- Ainiah. (2021). Penerapan Maqāṣid Asy-Syariah Dalam Kegiatan Produksi Dalam Pandangan Al-Qaradhawi. *Islamic Circle*, 1(2), 16–32. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.285>
- Anastasia AS. (2025). *Bekraf Bidik Sektor Animasi untuk Kontribusi PDB*. SWA.Co.Id. <https://swa.co.id/read/178532/bekraf-bidik-sektor-animasi-untuk-kontribusi-pdb>
- Antara. (2025). *Ministry denies funding “Merah Putih” animated film amid backlash*. Antara Indonesian News Agency. <https://en.antaranews.com/news/372777/ministry-denies-funding-merah-putih-animated-film-amid-backlash>
- Atmi Ahsani Yusran. (2025). *Kontroversi Merah Putih One For All: Pembelaan Produser, Tepisan Pemerintah*. Detikpop. <https://www.detik.com/pop/movie/d-8056145/kontroversi-merah-putih-one-for-all-pembelaan-produser-tepisan-pemerintah>
- Bahri, E. S., Aslam, M. M. A., Hj Hasan, A. A., & Wibowo, H. (2019). Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development: an Overview. *International Conference of Zakat*, 258–267. <https://doi.org/10.37706/iconz.2019.182>
- Bakar, M. A., & Rahim, A. K. A. (2021). Maqasid Al-Shariah Theory: A Comparative Analysis Between the Thoughts of Al-Shatibi and ‘Izz Al-Din Ibn ‘Abd Al-Salam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(8). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i8/10683>
- Binomedia. (2025). *Merah Putih: One for All; Half-Baked Nationalism*. Binokular Media Monitoring. <https://binokular.net/en/2025/08/18/merah-putih-one-for-all-half-baked-nationalism/>
- CNA. (2025). *Selak antrean 200 film lain, Merah Putih One for All terancam batal tayang*. CNA. <https://www.cna.id/lifestyle/film-merah-putih-one-all-terancam-batal-tayang-bioskop-selak-200-antrean-lulus-sensor-dana-dari-pemerintah-36546>
- CNN Indonesia. (2025). *Biaya Produksi Film Animasi Merah Putih: One For All Picu Kontroversi Baca artikel CNN Indonesia “Biaya Produksi Film Animasi Merah Putih: One For All Picu Kontroversi” selengkapnya di sini:* <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250811075427-220-1260985/>
- CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250811075427-220-1260985/biaya-produksi-film-animasi-merah-putih-one-for-all-picu-kontroversi>
- Dellyana, D., Arina, N., & Fauzan, T. R. (2023). Digital Innovative Governance of the

- Indonesian Creative Economy: A Governmental Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 15(23), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su152316234>
- Endiarto, B. T. (2025). *Merah Putih: One for All*. Letterboxd. <https://letterboxd.com/film/merah-putih-one-for-all/>
- Garudea Prabawati. (2025). *Siapa Pembuat Film Merah Putih One For All? Film Animasi Viral, Budget Produksi Diduga Rp 6,7 Miliar* Artikel ini telah tayang di *Tribunnews.com* dengan judul *Siapa Pembuat Film Merah Putih One For All? Film Animasi Viral, Budget Produksi Diduga Rp 6,7 Mili*. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/08/10/siapa-pembuat-film-merah-putih-one-for-all-film-animasi-viral-budget-produksi-rp-67-miliar>
- Ibnu Naufal. (2025). *5 Fakta Kontroversi Merah Putih: One For All, Film Animasi Rp6,7 Miliar yang Dihujat Netizen*. GMTVnews.Com. <https://www.igmtvnews.com/2025/08/5-fakta-kontroversi-merah-putih-one-for-all-film-animasi-rp67-miliar-yang-dihujat-netizen/>
- Ihsan, N. (2024). *Kontribusi film pada PDB 2024 diproyeksi capai Rp3,41 triliun*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4035054/kontribusi-film-pada-pdb-2024-diproyeksi-capai-rp341-triliun>
- IMDb. (2025). *Merah Putih: Once for All*. IMDb.Com. <https://www.imdb.com/title/tt37846979/>
- Ivan Reinhard Manurung. (2025). *Polemik Film Animasi Merah Putih: One For All, Ambisi Kebangsaan yang Berujung Kontroversi*. Mashable Indonesia. <https://id.mashable.com/entertainment/14504/polemik-film-animasi-merah-putih-one-for-all-ambisi-kebangsaan-yang-berujung-kontroversi>
- maksumjr ida Royani. (2025). Fikih muamalah Transaksi Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah Telaah terhadap E-Wallet dan Marketplace. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55510/fjhes.v8i1.666>
- Maya Citra Rosa. (2025). *7 Fakta Kontroversi Film Animasi “Merah Putih: One For All” yang Ramai Dikritik Publik*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/12/120000488/7-fakta-kontroversi-film-animasi-merah-putih--one-for-all-yang-ramai?page=all>
- Mhd Rio Alpin Pulungan. (2024). *Ekspor Ekonomi Kreatif Indonesia Capai US\$ 12,36 Miliar, Didominasi Fesyen dan Kriya*. TEMPO. https://www.tempo.co/ekonomi/ekspor-ekonomi-kreatif-indonesia-capai-us-12-36-miliar-didominasi-fesyen-dan-kriya-26257#google_vignette
- multimedia nusantara polytechnic. (2025). *Merah Putih: One for All, Kontroversi dan Perspektif Dunia Animasi*. Multimedia Nusantara Polytechnic. <https://mnp.ac.id/merah-putih-one-for-all-perspektif-animasi/>
- Nawal Riska Salsabila, Nurah Andini Rahmani Rizki, Hilmi Ahsan Sutisno, M. R. A. (2025). PENERAPAN FIQIH MUAMALAH PADA EKONOMI ISLAM MELALUI DANA CSR UNTUK KEADILAN SOSIAL. *MRBIMA (Media Riset Bisnis Manajemen Akutansi)*, 1(1), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.383>
- Nurma Yuwita. (2018). Representasi Nasionalisme Dalam Film Rudy Habibie (Studi Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce). *Jurnal Heritage*, 6(1), 40–48. <https://doi.org/10.35891/heritage.v6i1.1565>
- Rahmad Fauzan. (2025). *Mengintip Kontribusi Industri Animasi terhadap PDB Indonesia*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220529/257/1537945/mengintip-kontribusi-industri-animasi-terhadap-pdb-indonesia>
- Riski Yanti. (2025). *Menteri Ekraf Dukung Perluas Akses Pembiayaan bagi Pegiat Film, Animasi dan Gim*. KabarSDGs. <https://kabarsdgs.com/sustainability/2025/10/20557/menteri-ekraf-dukung-perluas-akses-pembiayaan-bagi-pegiat-film-animasi-dan-gim/>

- Sabilla Salsabilla. (2025). *Kontroversi Film Merah Putih One For All: Karakter Mirip Aset Marketplace, Apa Sanksinya?* Prolegal. <https://prolegal.id/kontroversi-film-merah-putih-one-for-all-karakter-mirip-aset-marketplace-apa-sanksinya/>
- Sholichah, I. U. (2022). Realisasi Maqashid Syariah Index (Msi) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah*, 5(2), 141–151. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.409>
- Singgih Wiryono, R. B. (2025). *Survei Litbang Kompas: Citra Positif Polri 65,7 Persen*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/24/06174421/survei-litbang-kompas-citra-positif-polri-657-persen>
- SUARAINDONNEWS.COM. (2025). *Wakil Ketua Komisi X DPR Apresiasi Film Animasi Lokal "Merah Putih: One for All" di Tengah Kontroversi*. SUARAINDONNEWS.COM. <https://suaraindonews.com/wakil-ketua-komisi-x-dpr-apresiasi-film-animasi-lokal-merah-putih-one-for-all-di-tengah-kontroversi/>
- Tempo. (2025). *Ragam Kritik terhadap Film Animasi Merah Putih: One For All*. TEMPO. <https://www.tempo.co/teroka/ragam-kritik-terhadap-film-animasi-merah-putih-one-for-all-2058676>
- TEMPO. (2025). *Produser Film Merah Putih: One for All Bantah Terima Dana dari Pemerintah*. TEMPO. <https://www.tempo.co/politik/produser-film-merah-putih-one-for-all-bantah-terima-dana-dari-pemerintah-2057838>
- TheStance. (2025). *Film Merah Putih: One for All Banjir Kritik, Bukti Animasi Tanah Air Punya Standar*. TheStance Publik Bijak Berdaya. <https://thestance.id/film-merah-putih-one-for-all-banjir-kritik-bukti-animasi-tanah-air-punya-standar>
- Times Indonesia. (2025). *Film Animasi Merah Putih: One for All Digugat Animator Pakistan*. Times Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/entertainment/553296/film-animasi-merah-putih-one-for-all-digugat-animator-pakistan>
2023. البعد المقاصدي لسد الذرائع في الفتوى الشنقراطية. *مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث*, 9(3), 649. <https://doi.org/10.56989/benkj.v3i9.649>
- السباعي, ا. ه. ف. (2022). الاجتهاد المصلحي عند الشاطبي وأثره في الشأنين الاجتماعي والاقتصادي. *مجلة دار الإفتاء*, 50(14), 109–56. <https://doi.org/10.21608/dftaa.2022.285390>
- الله, ع. أ. (2023). قاعدة "الضرر يزال" وتطبيقاتها من خلال فتاوى الشاطبي. *مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث*, 2(1). <https://doi.org/10.56989/benkj.v2i1.193>